

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2024
PERATURAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)	PERATURAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2024
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, telah dibentuk Perseroan Terbatas MRT Jakarta dan diatur penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pembangunan perekonomian daerah, perlu optimalisasi peran Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah melalui ekspansi maupun diversifikasi ruang lingkup dan cakupan wilayah;

<p>b. bahwa dalam rangka penambahan modal guna penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Fase II, pelaksanaan ruang lingkup kegiatan Perseroan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);</p>	<p>b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi umum perkotaan yang beragam dan terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mendukung ekspansi maupun diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);</p>	<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>
---	--

<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p>PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p>PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027) diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan angka 6, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah). 10. Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan. 11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dan/atau yang memanfaatkan jalur-jalur khusus. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah). 10. Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan. 11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
--	---

<p>12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.</p> <p>13. Depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.</p> <p>14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.</p> <p>15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>17. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>18. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah</p> <p>20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.</p> <p>13. Depo adalah tempat perawatan Sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.</p> <p>14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.</p> <p>15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>17. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>18. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.</p>
--	---

22. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.	22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang.
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN BUMD BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama Perseroan Terbatas <i>Mass Rapid Transit</i> Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.</p> <p>(2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham terbesar di Perseroan.</p> <p>(4) Pendirian Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">KEGIATAN PERSEROAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi : pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana MRT;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan prasarana MRT; 2. pengoperasian prasarana MRT;

<p>b. penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana MRT; dan</p> <p>c. pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.</p>	<p>3. perawatan prasarana MRT; dan</p> <p>4. pengusahaan prasarana MRT.</p> <p>b. penyelenggaraan Sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan sarana MRT; 2. pengoperasian sarana MRT; 3. perawatan sarana MRT; dan 4. pengusahaan sarana MRT. <p>c. pengembangan dan pengelolaan Properti/bisnis di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun dan kawasan sekitarnya; dan 2. Depo dan kawasan sekitarnya. <p>d. penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengusahaan angkutan umum massal lainnya yang memanfaatkan jalur-jalur khusus;</p> <p>e. jasa konsultasi terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan</p> <p>f. kegiatan lainnya terkait dengan huruf a sampai dengan huruf d ayat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(3) Ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditujukan untuk pengembangan usaha Perseroan, pembentukan induk perusahaan transportasi, dan/atau pengintegrasian pengelolaan penyelenggaraan MRT dan transportasi angkutan umum lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
--	---

	<p>(4) Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi dengan kesadaran tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.</p>
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan agar Perseroan dapat beroperasi secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>tetap</p>
<p>BAB IV</p> <p>HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PERSEROAN</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pada saat perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta mulai dioperasikan, Perseroan berkontrak dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dengan mengacu kepada standar internasional.</p> <p>(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga satuan per penumpang menggunakan proyeksi penumpang yang disepakati.</p>	<p>tetap</p>

<p>(3) Proyeksi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh lembaga independen nasional atau internasional yang memiliki kompetensi.</p> <p>(4) Untuk menjamin kelangsungan operasional pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan berhak mendapat subsidi kewajiban pelayanan publik dari APBD dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik yang tatacara pemberiannya dilakukan berdasarkan prinsip dan hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(5) Penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.</p> <p>(6) Untuk menjamin kelangsungan komersial pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan diberi konsesi untuk mengembangkan daerah sekitar jalur operasi MRT Jakarta.</p>	
	<p>3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">MODAL DAN SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp 40.757.353.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terbagi atas 40.757.353 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp120.170.289.000.000,00 (seratus dua puluh triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi atas 120.170.289 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.</p>

<p>(2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor hingga tanggal 20 April 2018 sebesar Rp 6.165.807.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta rupiah) atau setara dengan 6.165.807 (enam juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh) lembar saham.</p> <p>(3) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp 6.165.307.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta rupiah) atau setara dengan 6.165.307 (enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh) lembar saham dan setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh Sembilan persen) saham atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.</p> <p>(4) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Perseroan telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan perusahaan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham dan setara dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) saham atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>(2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 sebesar Rp24.081.085.000.000,00 (dua puluh empat triliun delapan puluh satu miliar delapan puluh lima juta rupiah) atau setara dengan 24.081.085 (dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu delapan puluh lima) lembar saham.</p> <p>(3) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp24.080.585.000.000,00 (dua puluh empat triliun delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 24.080.585 (dua puluh empat juta delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham dan setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan</p> <p>(4) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Perseroan telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan perusahaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham dan setara dengan 0,01 % (nol koma nol satu persen) saham atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>
	<p>4. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p>

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pemisahan aset milik Pemerintah daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
- (3) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD penerusan hibah Pemerintah dan penerusan pinjaman Pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD murni, dana penerusan hibah APBN dan dana penerusan pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 40.756.853.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (5) Penyertaan Modal daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan sebagai modal kerja dan investasi perseroan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
- (3) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD penerusan hibah Pemerintah dan penerusan pinjaman Pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD murni, dana penerusan hibah APBN, dan dana penerusan pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2035 ditetapkan sebesar Rp120.170.289.000.000,00 (seratus dua puluh triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

	(8) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
<p>BAB VII</p> <p>ORGAN PERSEROAN</p> <p>Pasal 8</p> <p>Organ Perseroan terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	tetap
<p>Pasal 9</p> <p>(1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p>	tetap
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.</p> <p>(2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>	tetap

<p>(3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi; c. memahami manajemen perusahaan; d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan g. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(3) Calon Direksi Perseroan harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan; 	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya; g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan h. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui keputusan RUPS. (2) Sebelum mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS wajib melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. (3) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan kontrak manajemen di hadapan RUPS. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang objektif; b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau 	tetap

<p>c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).</p> <p>(2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Segala tindakan yang dilakukan Perseroan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang mencantumkan nama Perseroan tanpa mencantumkan kata (Perseroda) pada akhir nama Perseroan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.</p> <p>(2) Segala penyesuaian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN - LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Perseroan pada tahap pembangunan prasarana dan pengadaan sarana MRT diatur sesuai perjanjian penyelenggaraan prasarana dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1002);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 4); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1003),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<p>Pasal 17</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>tetap</p>
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018</p> <p>GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024</p> <p>Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd TEGUH SETYABUDI</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI</p>
<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 108</p>	<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 205</p>

